PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
NAILAH HANIFAH
02011281823143

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	: NAILAH HANIFAH
NIM	: 02011281823143
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Dalam Ujian Skripsi/Komprehensif

Indralaya, 2022

Menyetujui :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.	Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198109272008122012	NIP. 198008072008011008

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nailah Hanifah
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823143
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah skripsi ini belum pernah dituliskan dan dipublikasikan oleh siapapun dan di perguruan tinggi manapun, kecuali sebagai referensi serta kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan skripsi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, jika dikemudian hari terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya dinyatakan batal demi hukum.

Indralaya, 4 Juli 2022

Yang Menyatakan :

METERAI TEMPEL

4F1AJX908983291

Nailah Hanifah
NIM. 02011281823143

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)

“Man jadda wa jadda”

(Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka Ia akan berhasil)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. **Allah Swt**
2. **Abi dan umi**
3. **Abang dan adik-adik**
4. **Keluarga besar**
5. **Sahabat dan teman-teman**
6. **Civitas akademika Unsri**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat, hidayah serta pertolongan sehingga penulisan karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya sholawat teriring salam tak hentinya dicurahkan kepada nabi Muhammad saw yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang-benderang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Karya tulis ilmiah ini berjudul **"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa"** yang merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis memahami dan menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini jauh dari kata sempurna. Namun, penulis telah berusaha menyusun karya tulis ilmiah ini dengan usaha terbaik yang di miliki. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, bantuan, dukungan serta doa sehingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini. Harapannya karya tulis ilmiah ini sesuai dengan yang diharapkan dan dapat bermanfaat untuk para pembaca serta dapat mengembangkan ilmu pada bidang hukum.

Indralaya, 9 Juli 2022

Yang Bertanda tangan :

Nailah Hanifah
NIM. 02011281823143

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan karena penulisan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik, penyelesaian karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, ilmu, saran, semangat, maupun tenaga, dan biaya yang telah diberikan oleh segala pihak. Dengan demikian mohon izinkan kepada penulis untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tiada hentinya kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kemudian kepada Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, selanjutnya kepada Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II dan kepada Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
2. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua kedua Saya di Fakultas Hukum serta telah memberikan doa, waktu, ilmu, bimbingan, nasihat, saran, dukungan dan semangat kepada Saya dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum sampai kepada penulisan karya tulis ilmiah ini dapat selesai;
3. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah menjadi orang tua kedua Saya di Fakultas Hukum serta telah memberikan doa, waktu, ilmu khususnya dalam menganalisis berdasarkan hukum, bimbingan, nasihat, saran, dukungan dan semangat kepada Saya dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum sampai kepada penulisan karya tulis ilmiah ini dapat selesai;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa, waktu, ilmu, nasihat, dan saran kepada Saya dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum sampai kepada penulisan karya tulis ilmiah ini dapat selesai;

5. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi penuh dalam menciptakan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerapkan Pelayanan Publik yang Prima;
6. Umi dan Abi Saya tersayang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membahagiakan anak-anaknya agar berguna untuk nusa, bangsa, dan agama dengan terus mendoakan anaknya agar dimudahkan segala urusan dan akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat selesai;
7. Abang M. Ghozy Al-Haqqani, Adik M. Izuddin Kamal, dan Adik M. Faiz Ramadhan yang telah memberikan doa, dukungan, semangat kepada Penulis hingga penulisan karya tulis ilmiah ini dapat selesai;
8. Seluruh keluarga besar baik dari Abi maupun Umi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu karena telah memberikan dukungan dan doa sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan;
9. Sahabat, Azmiya Rahma Zanjabila, Nisa Ul ‘Alimah, Irma Damayanti, Athiyah Hafidzah, Ghina Sausan Fadhiyah, Nadia Mardhotillah, Wahyuni Elvira yang selalu ada dalam suka dan duka dan selalu saling mengingatkan, menjaga dan menyayangi karena Allah semoga kita dipertemukan kembali di Jannah-Nya Allah;
10. Pejuang Jannah, Tiara Nurul Amraini, Lingga Agistin, Ratih Septia Sari, Yuli Astuti, Nur Kholis, Retno Deany, Nika Alpiani, Widya Riyani, dan Sindi Siska Sari yang telah selalu ada baik penulis dalam keadaan senang maupun susah semoga dengan nama itu bisa benar-benar kita dikumpulkan kembali di Jannah-Nya Allah;
11. Teman seperjuangan, Sandra, Salsa, Jihan, Fitri, Fifi, Agnes, Bela, Ria, Alfi, Tarisa, Nadia, Sakila, Agis, Nastri, Ajeng, Miftah, Putri, Dini, Inja, dan Yunita yang telah memberikan ilmunya dan bantuannya terkait pengerjaan skripsi hingga skripsi ini dapat selesai;
12. BO Ramah, menjadi rumah bagi penulis dan membantu penulis dalam membentuk karakter pada diri semoga kita semua dapat berkumpul kembali di Jannah-Nya Allah;

13. LDK Nadwah, menjadi rumah bagi penulis dan membantu penulis dalam membentuk karakter pada diri semoga kita semua dapat berkumpul kembali di Jannah-Nya Allah;
14. Ikatan Mahasiswa Bumi Rafflesia, sebagai rumah perantauan karena didalamnya terdapat keluarga yang sama-sana berasal dari Bengkulu;
15. BO Lawcus, sebagai wadah dalam mengembangkan diri khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum baik debat, kewirausahaan, karya tulis ilmiah, sampai pengabdian ke masyarakat;
16. Adik Anis, Elok, Yunia, Aini, Nadia, Elma, Risa, Sinta, Ichon, Lini, Dessy, Meyby, Leni, Vani, Sari, Dinda, Vita, Nidiya, Rahmi, Fera, Ira, Navela, Windi, Nia, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu karena telah memberikan semangat dan pengalaman hidup yang berharga yang dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk mengerjakan karya tulis ilmiah ini;
17. Mbak Rima R dan Mbak Utari yang telah memberikan saran, dukungan, doa, bimbingan dan ilmunya dalam membantu penulis mengerjakan skripsi sampai penulisan skripsi ini dapat selesai;
18. Seluruh Sahabat, Teman, Adik, dan Kakak tingkat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan saran, pengalaman, ilmu, semangat dan doa sehingga penulisan karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan.

Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak dan semoga kebaikan dari segala pihak dibalas pahala oleh Allah Swt serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu hukum.

Indralaya, 4 Juli 2022

Yang Bertanda tangan :

Nailah Hanifah
NIM. 02011281823143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teori 11
1. Teori Demokrasi 11
2. *Good Governance* 13
3. Teori Hak 15
4. Keuangan Desa 17
5. Teori Pengawasan 19
G. Metode Penelitian 21
1. Jenis Penelitian 22
2. Pendekatan Penelitian 23
3. Jenis dan Bahan Hukum 24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 27

BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSEP PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 28
A. Partisipasi Masyarakat 28
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat 28
2. Jenis dan Prinsip Partisipasi Masyarakat 29
3. Indikator dan Fungsi Partisipasi Masyarakat 33
4. Hak dan Kewajiban Masyarakat 34
B. Pengawasan 36
1. Pengertian Pengawasan 36
2. Jenis-Jenis Pengawasan 37
3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan 41
C. Pemerintahan Desa 44
1. Tinjauan Desa 44
2. Tinjauan Pemerintahan Desa 51
3. Tinjauan Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintah Desa 53
4. Tinjauan Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa 59
BAB III FORMULASI HAK DAN UPAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PARTISIPASI PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 70
A. Formulasi Hak Masyarakat Dalam Partisipasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 70
B. Upaya Hukum Masyarakat Jika Hak Dalam Partisipasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tidak Dipenuhi Oleh Pemerintah Desa 97
1. Upaya Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 100
2. Upaya Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 107

BAB IV PENUTUP 121
A. Kesimpulan 121
B. Saran 124
DAFTAR PUSTAKA 125
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 60
Gambar 1.2 105
Gambar 1.3 112
Gambar 1.4 114

ABSTRAK

Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keungan desa dapat ditemukan dalam 2 (dua) pengaturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Hak masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan hak informasi publik. Oleh karena itu, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini ialah : 1.) Bagaimana formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa ?, 2.) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak dipenuhi oleh pemerintah desa ?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari penelitian ini ialah : 1.) Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi hak masyarakat dalam pengawasan : a.) APB Desa, b.) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, c.) Realisasi APB Desa, d.) Realisasi kegiatan, e.) Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, dan f.) Sisa anggaran. 2.) Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa terdapat 2 (dua) pengaturan yaitu : a.) Formulasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa juga merupakan informasi publik. Masyarakat desa selaku pemohon informasi publik memiliki hak untuk melakukan upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui komisi informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan b.) Upaya hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, melalui penyampaian hasil pemantauan ke pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengaduan dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, mediasi oleh camat, jika terindikasi adanya penyalahgunaan kewenangan/keuangan dapat dilaporkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.	**Agus Ngadino, S.H., M.H.**
NIP. 198109272008122012	**NIP. 198008072008011008**

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012

ABSTRACT

The formulation of community rights in monitoring village financial management can be found in 2 (two) arrangements, namely the Act Number 6 of 2014 concerning Villages and specifically regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management. The rights of the community in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management are public information rights. Therefore, it is further regulated in the Act Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. The problems of this scientific paper are: 1.) How is the formulation of the community rights in participating in the supervision of village financial management formulated?; and 2.) What legal efforts can be taken by the community if the village community's right to participate in the supervision of village financial management is not fulfilled by the village government? This study is a normative study using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are as follows: 1.) The formulation of community's rights in supervising village financial management is specifically regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management which includes community's rights in supervision: a.) Village Budget; b.) Implementers of budget activities and teams that carry out activities; c.) Realization of the Village Budget; d.) Realization of activities; e.) Activities that have not been completed or not implemented; and f.) Remaining budget; and 2.) Legal remedies that can be taken by village communities in supervising village financial management have 2 (two) arrangements, namely: a.) The formulation in the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management which is also public information. Village communities as applicants for public information have the right to take legal action based on the Act Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, through the information commission and the State Administrative Court and b.) Legal remedies based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management, through the submission of monitoring results to the village government and the Village Consultative Body, the complaint to the Village Consultative Body deliberation, and the mediation by the sub-district head. If there are indications of abuse of authority/finance, they can be reported to the Government Internal Supervisory Apparatus.

Keywords: *Community Participation, Supervision, Village Financial Management.*

ILMU ALAT PENGABDIAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

UPT BAHASA

Principal Advisor

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012

Assistant Advisor

Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Head of State Administrative Law Department

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dr. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

MJ/07.22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum".[1] Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum ialah negara yang diwakili oleh pemerintahan berdaulat tidak boleh bertindak semaunya terhadap masyarakat dalam hubungan timbal balik bernegara.[2] Negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak terlepas dari istilah norma (*normos*) dan kekuasaan (*cratos*),[3] yaitu harus menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam menjalankan pemerintahan dan penyelenggaraan Negara (*supremasi hukum*).[4] Konsep negara hukum berkembang menjadi negara hukum modern (negara hukum demokrasi) ialah pemerintah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan negara.[5]

Salah satu ajaran dari negara hukum modern adalah ajaran negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mendorong negara untuk lebih bertanggungjawab terhadap hak-hak masyarakat dengan berbagai upaya agar tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.[6] Agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia perlu adanya fokus pemerintah

---

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 1 Ayat 3.

[2] Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : PuPelajar, 2011, hlm. 18-19.

[3] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusinalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press,, 2005, hlm. 151.

[4] Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta : Gramedia, 1982, hlm. 57-58.

[5] Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta Timur : PT Balai Pustaka, 2012, hlm. 6-7.

[6] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pres, 2014, hlm. 4.

yang dibagi ialah pusat dan daerah, sebagaimana tuntutan dari reformasi yang menghendaki adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (*desentralisasi*) agar pemerintah daerah dapat mengurus sendiri daerahnya dengan seluas-luasnya (otonomi daerah) tanpa campur tangan secara langsung dari pemerintah pusat yang sangat mendominasi (*sentralisasi*).[7]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah mempunyai tingkatan dari yang tertinggi sampai terendah, yang terendah. Dalam Undang-Undang ini adalah diakuinya desa atau nama lain sebagai masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berhak mengatur dan mengurus urusannya sendiri dengan seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indoensia, penyelenggaraan pemerintahan desa berada di bagian terbawah dari pemerintahan daerah yaitu di bawah kabupaten/kota.[8]

Pengaturan mengenai desa yang terdapat dalam aturan pemerintahan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan karena menyesuaikan dengan nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip otonomi daerah yang demokratis, berkeadilan, otonomi yang luas, bertanggungjawab, pemerataan, dan keanekaragaman tiap daerah yang terakhir diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.[9]

---

[7] Muhammad Akbal, "*Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah"*, Jurnal Supremasi, Vol. XI, 2016, hlm. 99-100.

[8] Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 121.

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Konsideran

Namun, pengaturan terkait desa telah diatur tersendiri oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini perlu dilakukan karena suatu desa tertentu memiliki hak asal-usul yang dapat mengurus urusannya sendiri dengan seluas-luasnya tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (otonomi desa).[10] Selain itu, hal tersebut merupakan upaya pemerintah yang mana pemerintah desa dapat menentukan kebijakannya sendiri agar tercipta kesejahteraan masyarakat di desa yang partisipatif, pemaksimalan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan yang bersifat demokrasi. Pemerintahan yang bersifat demokrasi ialah dalam setiap tindakan ataupun kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pandangan masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam setiap tindakan pemerintah.[11]

Otonomi desa akan berjalan secara efektif dan efesien jika desa tersebut memilki keuangan (desentralisasi fiskal) seperti halnya dengan penyelenggaraan otonomi daerah.[12] Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki keuangan desa yang selanjutnya dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berupa pendapatan asli desa, alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana bagian pajak serta retribusi daerah, alokasi dana dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota

---

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Konsideran

[11] Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah : Prespektif Hukum dan Demokrasi*, Bandung : Alumni, 2011, hlm. 3.

[12] Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : Fokusmedia, 2006, hlm. 107.

(Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Keuangan desa diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik di desa agar mengurangi kemiskinan, memajukan perekonomian, terciptanya kesejehateraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembanguan antara desa dan pusat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar setiap desa menjadi desa yang mandiri dan otonom adalah dengan memberikan dana desa yang merupakan bagian dari keuangan desa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukan untuk desa.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/ (Mendes PDTT) bahwa sampai 11 Juli 2021 dana desa yang berjumlah Rp. 28,92 triliun atau 40, 02% dari Rp.72 triliun yang dianggarkan telah dicairkan seluruhnya.[13] Pada Tahun 2022 pagu anggaran untuk dana desa dianggarkan sebesar 68 triliun untuk dialokasikan kepada 74, 961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia dan menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah

[13] Bambang P. Jatmiko, *Menteri Desa : Dana Desa Rp. 28,82 Trilin Telah Dicairkan*, Kompas Money.com, Diakses 3 Februari 2022, 18.20 Wib.

harus melakukan kehati-hatian dalam pengelolaan dana desa karena jumlah dana desa yang begitu besar.[14]

Jumlah dana yang sangat besar tersebut yaitu hampir satu miliar atau bahkan lebih disesuaikan dengan kondisi tiap desa. Menurut Antonius dan Abdul, dana yang begitu besar tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa desa belum siap untuk mengelola keuangan desa yang baik.[15] Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan pengawasan dari semua unsur desa secara partisipatif, transparansi, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa[16] mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban agar tercipta penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik (*good governence*). Menurut Pattiro, desa memiliki keuangan yang begitu besar salah satunya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, prinsip dari anggaran adalah uang masyarakat yang dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) kepada masyarakat dan masyarakat berhak melakukan pengawasan.[17]

Pengawasan tata kelola keuangan desa secara yuridis tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang membagi kategori

---

[14] Tatag Prihantara Yuwono, *Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022*, Kementerian Keuangan RI : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Diakses 3 Februari 2022, 18. 32 Wib.

[15] Antoius Galih Prasetyo dan Abdul Muis,*" Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Potensi Permasalahan dan Solusi"*, Jurnal DesentralisasiI, Vol. 13, No. 1, 2015, hlm. 19.

[16] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pengaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Bagian Konsideran

[17] Pattiro, *Panduan Pengawasan Dana Desa*, Pattiro : Jakarta Selatan, 2015, hlm. 5.

pengawasan ke dalam dua bentuk yaitu pengawasan oleh pihak internal pemerintah desa dan pihak eksternal dari pemerintah desa. Salah satunya yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan langsung oleh masyarakat desa karena masyarakat merupakan subjek utama dalam pembangunan desa, jika masyarakat berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa maka penggunaan keuangan desa akan tepat sasaran, efektif, efesien dan akan dirasakan langsung kemanfaatannya oleh masyarakat desa.[18]

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya ialah hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam meminta dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keuangan desa dan masyarakat berhak melaporkan jika terjadi pelanggaran administrasi maupun substansi dalam pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah desa. Selain itu, secara yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang lebih kepada masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan tata kelola keuangan desa, misalnya pada Pasal 3 huruf h dan j yaitu mengatur "asas demokrasi dan partisipasi" selanjutnya pada Pasal 4 huruf d menyatakan bahwa "mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama", pada Pasal 68 Ayat 1 yaitu "masyarakat desa berhak meminta informasi, memperoleh informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaaan, pembinaan masyarakat, mendapatkan pelayanan yang sama dan menyampaikan aspirasi, saran dan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan

[18] Fathurrahman Fadil, "*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah"*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol. 2, 2013, Unlam, hlm. 253.

desa, dan masyarakat wajib berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di desa."

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait hak memperoleh informasi tersebut merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).[19] Walaupun partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam bingkai Negara hukum Demokrasi telah diatur dan ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, namun tetap mengalami kelemahan dalam hal pengawasan dan transparansi atau keterbukaan informasi dari pemerintah yang dilihat dari kebijakan, keuangan dan pelayanan administrasi, masyarakat tidak diberikan informasi oleh pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan masyarakat kurang partisipasi dalam pengawasan tata kelola keuangan desa. Hal ini berdampak terhadap penyalahgunaan kewenangan ataupun keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa[20]

Faktor yang mempengaruhi minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa ialah kekurangan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa terkait program keuangan desa maupun masyarakat tidak diikutsertakan dalam musyawarah desa sehingga masyarakat

---

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bagian Konsideran.

[20] Mohammad Herli dan Hafidhah, "*Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Desa"*, Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis dan Akuntansi, Vol. VII, No. 1, 2017, hlm. 45.

tidak mengetahui terkait program keuangan desa dan akibatnya masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa,[21] lebih lanjut menurut Sopanah partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa hanya sebagai formalitas saja, karena pengawasan tersebut hanya diwakili oleh kelompok masyarakat tertentu atau golongan tertentu tanpa mengikutsertakan seluruh masyarakat dengan keterbukaan informasi publik.[22] Senada dengan pendapat Sopanah, menurut Kristo partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih sangat minim, pengawasan tersebut hanya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[23]

Sementara menurut Ombudsman penyelewengan keuangan desa terjadi karena pemerintah desa tidak transparansi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat, serta minimnya keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan tata kelola keuangan desa.[24] Seharusnya, Negara Indonesia bisa mencontoh Negara Bangladesh dengan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa karena Negara Bangladesh telah berhasil dalam pengelolaan keuangan lokal yaitu adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan dengan disediakannya akses informasi melalui *leaflet* dan *billboard* serta terdapat layanan pengaduan yang memadai.[25]

---

[21] Hasniati et.al, "*Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kecamatan Mappakasunggu"*, Abdimas, Vol. 21, No.2, 2017, hlm. 122-123.

[22] Sopanah, "*Ceremonial Budgeting Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah : Sebuah Keindahan yang Menipu"*, Jurnal Widyagama, Malang, 2012, hlm. 1.

[23] Kristo Relianus, *Masalah Pengelolaan Keuangan Desa*, Kupang. tribunnews. com, 2016, diakses 4 Maret 2022, 01.00 Wib.

[24] Darius Beda Daton, *Mengawasi Dana Desa*, Ombudsman Republik Indonesia, Diakses 4 Februari 2022, ombudsman.go.id., 22.24 Wib.

[25] Rachma Aprilia dan Elvia Rosantina S, *Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa, Indonesian Treasury Riview* Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 62.

Berkaitan dengan pendapat-pendapat tersebut banyaknya ditemui bahwa pemerintah desa tidak memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat dan belum transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat (publik), padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur terkait hak masyarakat untuk meminta informasi-informasi yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa, kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi berkaitan dengan pengawasan tata kelola keuangan desa, dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini perlu dilakukan dengan judul penelitian **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak dipenuhi oleh pemerintah desa?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak dipenuhi oleh pemerintah desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai bahan hukum atau bahan bacaan kepada pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat serta dapat mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan atau saran kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa maupun masyarakat terkait hak partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan

keuangan desa dan upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa pemberian informasi terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa agar tercipta pemerataan kesejahteraan masyarakat baik di kota besar maupun daerah pinggiran seperti desa atau nama lainnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan penelitian ini lebih difokuskan kepada Hukum Administrasi Negara, demokrasi, Hak Asasi Manusia, otonomi desa, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang diberatkan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, objek kajian dalam penulisan penelitian ini dibatasi pada partisispasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan lebih memfokuskan pada lingkup hak informasi dan keuangan desa.

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*Demos"* yang bermakna rakyat dan "*Kratos"* yang bermakna pemerintahan.[26] Esensi demokrasi ialah kebebasan publik (masyarakat) dalam membuat maupun menentukan kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berdasarkan komunikasi aktif maupun partisipatif yang membuka ruang agar terciptanya

[26] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta : Raja Grafindo, 2014, hlm. 196.

kesepakatan dalam musyawarah, baik pemerintah maupun masyarakat yang berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.[27]

Sistem pemerintahan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam hal komunikasi sama halnya dengan pendapat Jurgen Habernas yaitu suatu tindakan komunikatif harus dilakukan melalui komunikasi sosial yang sama-sama sepakat dan saling mengerti agar sesuai dengan tujuan bersama. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar mencapai tujuan bersama melalui musyawarah dan dibutuhkan adanya ruang publik.[28]

Ruang publik ialah keterbukaan secara luas kepada seluruh masyarakat dan ruang yang diberikan kepada masyarakat agar seluruh masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan maupun pembentukan kebijakan pengelolaan pemerintahan melalui diskusi, pemberian saran, kritik, menyatakan kepentingan maupun meminta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta tindak lanjutnya.[29] Jika masyarakat tidak ikut andil dalam pengawasan serta masyarakat tidak dibebaskan atau tidak diikutsertakan dalam pengawasan tata kelola pemerintahan maka demokrasi tidak akan pernah ada dan berpeluang terhadap pemerintah yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.[30]

---

[27] Iza Rumesten RS, *Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 351.

[28] Fransisco Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta : Kanisius, 2009, hlm. 47.

[29] Yadi Supriadi, *Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas*, Kajian Jurnalisme, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 6-7.

[30] Agus Ngadino, *Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*, Jurnal Simbur Cahaya, 2012, hlm. 2.

Pelaksanaan demokrasi lokal perlu dilakukan untuk terciptanya demokrasi yang menyeluruh baik di pusat, daerah dan desa.[31] Salah satu bentuk demokrasi dalam pemerintahan desa adalah seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk ikut mengetahui dan mengawasi dalam setiap kebijakan, keputusan, maupun peraturan yang dibuat pemerintah desa secara langsung.[32] Menurut Tilaar, mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara dimulai dengan perencanaan terbawah (*bottom up*) sebagai bentuk dari Negara Hukum Demokrasi-Desentralisasi.[33]

2. *Good Governance*

Tata kelola pemerintah yang baik (*good governance)* merupakan isu yang hangat diperbincangkan pada pengelolaan administrasi publik, *good governance* pada Negara Indonesia sendiri mulai diterapkan pada era reformasi yang mana masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik[34] yaitu proses demokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dengan demikian pemerintah dapat mempertanggungjawabkan secara lebih terbuka (tranparansi dan akuntabilitas).[35]

Salah satu prinsip *good governance* ialah keterbukaan (transparansi), dengan adanya keterbukaan Informasi Publik maka masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan

---

[31] Burhanudin Mukhamad Faturahman, *Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa*, Jurnal Sospol, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 132.

[32] Mudiyati Rahmatunnisa, *Desentralisasi dan Demokrasi*, Jurnal Governance, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 9.

[33] HAR. Tilaar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 287.

[34] Karlina Ghazalah Rahman, *Good Governance Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan*, Jawa Barat : Edu Publisher, 2021, hlm. 3-4.

[35] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2008, hlm. 20.

demikian masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari dana publik maka harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).[36] Masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan hak asasi manusia dan sebagai penerapan Negara Hukum Modern (demokrasi) dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat .

Menurut Henk Addink, *good governance* merupakan konsep hukum terkait hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang mana : 1) Pemerintah menjamin hak-hak dasar masyarakat, 2) Adanya transparansi (keterbukaan) serta partsipasi (keikutsertaan) masyarakat dalam segala yang berkaitan dengan negara, 3) Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan efesiensi pemerintah yang berkaitan dengan keuangan dan lain sebagainya, dan 4) Harus berdasarkan hukum (*Rule of Law*) semua kegiatan baik pemerintah maupun masyarakat harus menempatkan hukum sebagai posisi tertinggi dengan demikian pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya.[37]

Bentuk *good governance* adalah adanya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta tidak terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

---

[36] Suci Flambonita, *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Administrative Governance Pada Proses Penuntutan : Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 20, No. 52, 2013, hlm. 3787.

[37] Henk Addink, *Good Governance Concept and Context*, Oxford : Oxford Perss, 2019, hlm. 3-4.

tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengenai hak Pemohon Informasi Publik (masyarakat) dan kewajiban Badan Publik (Pemerintah Desa).

3. Teori Hak

Hak ialah konsep hukum yang diakui secara normatif, bahwa semua manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya dalam lingkup hak kebebasan dan kesamaan berkaitan dengan interaksi antar masyarakat maupun dengan pejabat/instansi pemerintah.[38] Kebebasan untuk bertindak tersebut diakui selama masih berdasarkan hukum serta harus diperlakukan secara adil.

Sedangkan Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada diri manusia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang haruslah dihormati, dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar oleh pihak lain, karena pemerintah merupakan bapak dari masyarakat maka pemerintah harus melindungi dan menjamin hak-hak masyarakatnya.[39] Menurut Philipus M. Hadjon hak-hak masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat yang diakibatkan oleh tindakan pemerintah, jika hak masyarakat tidak dilanggar maka tindakan itu disebut dengan tindakan hukum. Tindakan hukum terbagi dua yaitu bersifat preventif dan bersifat represif.[40]

Selain itu, seluruh manusia memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, kewenangan tersebut dapat

---

[38] Srijanti, *Etika Berwarga Negara : Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Salemba Empat, 2007, hlm. 121.

[39] Toni, *Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum*, Jurnal Hukum PROGRESIF, Vol. 11, No. 2, Tahun 2017, hlm. 1896.

[40] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

diperoleh melalui pemberian orang lain, masyarakat, negara dan aturan hukum positif maupun aturan lainnya.[41] Contoh pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia ialah hak untuk hidup yang layak, hak menyampaikan pendapat, hak mendapatkan pendidikian, hak mendapatkan informasi, hak kebebasan, hak kesejahteraan, hak pengembangan diri, hak rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan dan lain-lain.[42]

Menurut Stone, hak manusia baru dapat bermakna jika memenuhi syarat-syarat :[43]

1) Hukum mengatur hak-hak masyarakat yang wajib dilindungi oleh pejabat/instansi pemerintah
2) Masyarakat dapat melakukan gugatan jika hak-haknya dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pejabat/instansi pemerintah
3) Pengadilan harus melihat serta mempertimbangkan kerugian yang dialami masyarakat jika haknya tidak dipenuhi oleh pejabat/instansi pemerintah agar tercipta pemulihan hukum
4) Pemulihan hukum haruslah diberikan kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan keadilan.

Selanjutnya Gianto menyatakan Hak Manusia terbagi menjadi 4 (empat) sifat :[44]

---

[41] Umi Chotimah, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis HOTS*, Palembang : Bening Media Publishing, 2020, hlm. 140.

[42] Vanya Karunia MP, *Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia dan Contohnya*, kompas.com, 2022, Diakses pada 6 Maret 2022, 15.40 Wib.

[43] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2019, hlm. 31.

[44] Hisarma Saragih, et.al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2022, hlm. 86.

1) Hak Asasi Manusia bersifat hakiki ialah hak tersebut telah melekat pada diri setiap manusia dan tidak bisa diberikan oleh orang lain karena hak tersebut merupakan pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa.
2) Hak Asasi Manusia bersifat universal ialah hak tersebut dapat berlaku kepada setiap orang, berlaku dimana saja orang itu berada dan kapanpun tanpa memandang perbedaan.
3) Hak Asasi Manusia bersifat Tetap ialah hak tersebut tidak dapat dicabut serta diserahkan atau diwakilkan oleh orang lain.
4) Hak Asasi Manusia bersifat tidak dapat dibagi ialah hak tersebut berlaku untuk setiap manusia, tidak dapat dipisahkan dari dirinya dan tidak dapat dikelompokan karena hak itu setara satu manusia dengan manusia lainnya.

4. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.[45] Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pada dasarnya keuangan desa merupakan bagian dari sub sistem keuangan negara, karena keuangan negara dapat dilihat dari beberapa lingkup yaitu :[46]

1) Keuangan negara berdasarkan objek ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, segala hal yang berkaitan dengan fiskal maupun moneter, serta pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

[45] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa : Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, hlm. 48.

[46] Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung : Fokusmedia, 2014, hlm. 3.

maupun segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara.

2) Keuangan negara berdasarkan subjek adalah seluruh badan/perorangan yang menguasai objek baik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta serta badan lainnya yang berkaitan dengan objek.
3) Keuangan negara berdasarkan proses ialah beberapa rangkaian yang berkaitan dengan objek mulai dari perumusan/perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
4) Keuangan negara berdasarkan tujuan ialah segala kebijakan, kegiatan maupun hubungan hukum terkait kepemilikan atau penguasaan objek yang ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Letak keuangan desa yang merupakan bagian dari sub sistem keuangan negara maka keuangan desa harus dikelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik yaitu dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi ialah keterbukaan akses informasi kepada masyarakat, Akuntabilitas ialah kewajiban pertanggungjawaban secara sah, Partisipatif ialah mengikutsertakan masyarakat dalam segala tindakan baik penyusunan maupun pengawasan keuangan desa.[47]

Keuangan desa tersebut terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10%, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi

---

[47] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2011, hlm. 82.

anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10%, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.[48] Selanjutnya, keuangan desa dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

5. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan banyak ditemui dan dikenal pada ilmu administrasi karena berkaitan langsung dengan tahapan pengelolaan.[49] Menurut Goerge R. Terry, pengawasan adalah cara menentukan apa yang telah dicapai, kemudian menilainya, dan melakukan koreksi untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya.[50] Lebih lanjut menurut Bagir Manan istilah "kontrol" atau pengawasan berkaitan erat dengan fungsi mengawasi dan hak untuk mengawasi sehingga pengawasan merupakan arahan yang diberikan terhadap suatu tindakan.[51]

Sebuah pengawasan dilakukan untuk tujuan tertentu, menurut Leonard White tujuan pengawasan adalah agar tindakan pemerintah sesuai dengan kehendak masyarakat, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk

---

[48] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang : Setara Press, 2015, hlm. 234

[49] Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemrintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,* Yogyakarta : Liberty, 1992, hlm. 36

[50] *Ibid*, hlm. 37.

[51] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pusat Studi Fakultas Hukum UII, 2001, hlm. 16-17.

melindungi hak asasi manusia pada setiap masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau keuangan.[52]

Sedangkan, menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir tujuan dari pengawasan ialah agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu partisipasi masyarakat secara langsung melalui pengawasan masyarakat (kontrol sosial dan menumbuhkan penyelenggaraan yang tertib administrasi, jika berbuat tindakan penyalahgunaan kewenangan maka aparat akan merasa bersalah kepada masyarakat.[53]

Suatu pengawasan dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu :

1) Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan Internal adalah orang atau badan yang termasuk di dalam unit organisasi pemerintahan, jika dikaitkan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa maka pengawas internalnya adalah APIP, Camat, dan BPD. Sedangkan, Pengawas Eksternal ialah badan maupun orang yang mengawasi unit organisasi pemerintahan pengawas eksternal dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa ialah Masyarakat Desa, Sistem Informasi Pengawasan, dan Pendanaan.[54]

2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif dalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk memperkecil penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang lebih besar misalnya membuat atau membahas Rencana Anggaran

---

[52] Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 23.

[53] Ibid, hlm. 26.

[54] Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh, 2016, hlm. 102.

Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan, Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan telah terlaksana dengan cara pelaporan anggaran yang disertai dengan pengawasan.

3) Pengawasan Kebenaran Formil (*rechttimatigheid*) dan Kebenaran Materiil (*doelmatigheid*)

Pengawasan Kebenaran Formil (*rechttimatigheid*) adalah pengawasan yang dilakukan apakah kegiatan atau kebijakan pemerintah mengenai anggaran telah sesuai dengan aturan, tidak kadaluarsa dan terbukti kebenarannya. Sedangkan, Pengawasan Kebenaran Materiil (*doelmatigheid*) adalah pengawasan yang dilakukan apakah kegiatan atau kebijakan pemerintah mengenai anggaran telah sesuai dengan hukum ekonomi yaitu sesuai kebutuhan dan biaya ringan.[55]

4) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan pada tempat yang sedang diawasi dengan cara pemeriksaan atau inspeksi. Sedangkan Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang merupakan laporan dari pengawas eksternal lainnya.[56]

G. Metode Penelitian

Metode adalah langkah-langkah teratur yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.[57] Sedangkan penelitian ialah cara yang dilakukan melalui pencarian ulang untuk menemukan ilmu pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya.

---

[55] Ibid, hlm. 102-103

[56] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid II, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996, hlm. 148.

[57] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat : CV Jejak, 2017, hlm. 26.

Demikian, metode penelitian adalah pencarian ulang dengan langkah-langkah teratur bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang dicari dengan cara tertentu yang dilakukan secara sistematis, logis, kritis, teliti, dan komprehensif.[58]

Penelitian hukum adalah pencarian ulang untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum agar menambah wawasan tentang hukum yang dapat memberikan kemajuan pada bidang hukum dengan cara yang sitematis serta bahan hukum yang cukup sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, pencarian ini harus didasari dengan metode penelitian.[59]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif (kepustakaan). Penelitian normatif maka bahan hukum utamanya adalah bahan hukum sekunder. Caranya dengan mengumpulkan bahan hukum berupa literatur-literatur bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan argumentasi hukum apakah permasalahan dalam penelitian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana seharusnya penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hukum. Penelitian normatif ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum (partisipatif, transparantif, dan akuntabilitas) untuk menemukan jawaban dalam

---

[58] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan dan Riset Nyata*, Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020, hlm. 1-3.

[59] Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media pustaka, 2019, hlm. 2.

memecahkan masalah penelitian agar penelitian pada tulisan ini dapat sesuai dengan tujuan penilitian yang telah ditentukan.

2. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Penulisan dalam penelitian ini memakai pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang maupun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dibutuhkan dalam penelitian ini agar mengetahui dan menganalisis apakah undang-undang satu dengan undang-undang lainnya memiliki keterkaitan dalam menemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yang memberikan penjelasan dalam menganalisis dari pendapat ahli hukum atau doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum dengan menganalisis ajaran-ajaran tersebut maka akan menemukan pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian memiliki pemahaman yang komprehensif dalam memecahkan permasalahan terkait formulasi hak partisipasi

masyarakat dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.[60]

3. Jenis dan Bahan Hukum

Berkaitan dengan penulisan penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan dari perundang-undangan maupun literatur-literatur bacaan. Jenis dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang memiliki pengaruh lebih, bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359)
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380)

[60] Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 93-95

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54495)
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 d,Tambahan Lembaran Negara Nomor 212)
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321)
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012.
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung serta menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari pendapat ahli, teori hukum, penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, internet, jurnal atau artikel ilmiah, maupun bahan hukum lainnya yang dapat mendukung serta menjelaskan lebih lanjut daripada bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder agar dapat menemukan jawaban yang lebih komprehensif dari permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier pada penelitian ini terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Ensiklopedia.[61]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memfokuskan pada data sekunder, yaitu melalui kajian atau penelaahan kepustakaan dengan mengumpulkan sumber bacaan, mulai dari buku-

[61] Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2010, hlm. 119

buku yang sesuai dengan permasalahan penelitian, melihat setiap perundang-undangan yang berkaitan, penelitian terdahulu maupun sumber lainnya agar menemukan teori hukum yang dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum yang memiliki ketidaksesuain atau bertentangan satu sama lain akan dipisahkan atau diseleksi agar penelitian ini lebih terarah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui metode kualitatif ialah langkah-langkah yang dilakukan melalui penelaahan sumber hukum primer maupun sekunder yang dituliskan dengan kalimat-kalimat yang teratur, logis, sistematis agar memudahkan dalam pemahaman selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian.[62]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari penelitian ini dengan penarikan kesimpulan maka dapat menganalisis maupun mengemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan apakah telah sesuai dengan hukum, memahami lebih mendalam terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian yang diuraikan dengan singkat, berdasarkan fakta atau kebenaran dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah melalui teknik deduktif, teknik deduktif adalah teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat lebih khusus.[63]

---

[62] HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers,, 2013, hlm. 27.

[63] Beni Achmad Saeheni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia,, 2009, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AA.GN. Ari Dwipayana, *et.al*, 2003, *Membangun Good Governance Di Desa*, Yogyakarta : Ire Press.

Abdul Aziz Hakim. 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Abdul Halim, 2007, A*kuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.

Abu Daud Busroh, 1998, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, Jakarta : Bina Aksara.

Agus Dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Amiruddin dan Zainal Aiskin. 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

Amriani Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers.

Andi Yusran, 2006, *Desa dalam Bingkai Pembangunan : Kelembagaan Partisipasi Kewenangan*, Pekanbaru : Suska Press.

Aprilia Theresia, *et.al*, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : Alfabeta.

A.Saibani dan Djati H, 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta : Bee Media Pustaka.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015, *Waspadai Titik Kritis, Wujudkan Good Village Governance*, Jakarta : Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clean Goverment.

Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pusat Studi Fakultas Hukum UII.

Beni Achmad Saeheni. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.

Besse Marhawati, 2018, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Yogyakarta : CV Budi Utama.

B.Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

BN. Marbun, 1988, *Proses Pembangunan Desa : Menyongsong Tahun 2000*, Jakarta : Erlangga.

C. de Rover, 2000, *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung : Fokusmedia.

Daan Sugandha, 1989, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Jakarta : Intermedia.

Daly Erni, 2008, *Pengawasan*, Jakarta : Kencana.

Damar Waskitojati, et.all, 2016, *Policy Note : Model Proses Penganggaran Pembangunan Desa Secara Partisipatif*, Jawa Tengah : Lembaga Percik Salatiga.

Dede Rosyadah, 2003, D*emokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Perdana Media.

Departemen Pendidikan Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dharma Setyawan Salam, 2003, *Otonomi Daerah dalam Prespektif Lingkungan Nilai, dan Sumber Daya*, Jakarta : Penerbit Djambatan.

Dian Bakti Setiawan, 2017, "*Pemberhentian Kepala Daerah : Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahaan di Indonesia"*, Depok : Rajawali Pres.

Didik Sukrino, 2013, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi : Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah, dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang : Setara Press.

Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media pustaka.

Dodi Haryono, et all, 2016, *Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak*, Pekanbaru : Alaf Riau.

Eka N.A.M. Sihombing, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang : Setara Press.

Elisabeth Lenny Marit et.all, 2021, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, Medan : Yayasan Kita Menulis.

Fransisco Budi Hardiman, 2009, *Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta : Kanisius.

Ghouzali Saydam, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu Pendekatan Mikro*, Jakarta : Djambatan.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.

HAR.Tilaar, 2009, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

HAW.Widjaya, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : Raja Grafindo.

HAW.Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hendra Karianga, 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah : Prespektif Hukum dan Demokrasi*, Bandung : Alumni.

Henk Addink, 2019, *Good Governance Concept and Context*, Oxford : Oxford Perss.

Hisarma Saragih, et.all, 2022, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Medan : Yayasan Kita Menulis.

HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers.

I.Made Laut Mertha Jaya. 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan dan Riset Nyata*, Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.

Jimly Asshiddiqie. 2005, *Konstitusi dan Konstitusinalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press.

Joharis Lubis dan Haidir, 2019, *Administrasi dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Kencana.

Josef Mario Monteiro, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Karlina Ghazalah Rahman, 2021, *Good Governance Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan*, Jawa Barat : Edu Publisher.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lembaga Adiministrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (APIP)*, Jakarta : Lembaga Adiministrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1996, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid II, Jakarta : Toko Gunung Agung.

Mansor Faqih, et.al, 1999, *Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat*, Yogyakarta : Insist.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI.

Mariam Budiardjo. 1982, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta : Gramedia.

Marisi Butarbutar, et.all, 2021, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung : Media Sains Indonesia.

M.Muiz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, Jakarta Timur : PT Bumi Aksara.

M.Nur Afandi, Endah Tri A, dan Alikha Novira, 2021, *Pembangunan Daerah : Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : CV Budi Utama.

Moch. Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Malang : Setara Press.

Monique Sumampouw, 2004, *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat, Program dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media.

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemrintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Muh.Fitrah dan Luthfiyah. 2017, *Metodelogi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat : CV Jejak.

Muhammad Mihradi, 2011, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nadlirun. 2012, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta Timur : PT Bala Pustaka.

Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang : Setara Press.

Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta : Raja Grafindo.

Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Mandiri.

Pattiro, 2015, *Panduan Pengawasan Dana Desa*, Pattiro : Jakarta Selatan.

Paula Chrestina H, 2017, *Pengawasan Koperasi Kredit*, Malang : Media Nusa Creative.

Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Poerwadaminta, W.J.S., 1976, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia",* Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta ; Pn. Balai Pustaka.

Poerwadarminta, W.J.S, 1985, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Jakarta : Pn Balai Pustaka.

Ramlan dan Eka NAM Sihombing, 2021, *Hukum Pemerintahaan Desa*, Medan : Enam Media.

Ranupandojo, Heidjrachman, dan Suad Husnan, 2000, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta : BPEF.

R.A, Santoso Sastropoetro, 1986, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni.

Ridwan HR. 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pres.

Rukmana Amanwinata, 2009, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung : PSKN UNPAD.

Sadu Wasistiono, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : Fokusmedia.

Sadjijiono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Santoso, 2005, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni.

Slamet, 2003, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Soetardjo Kartohadikoesome, 1984, *Desa*, Jakarta : Balai Pustaka.

Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Jakarta : Pustaka Pelajar.

Srijanti, 2007, *Etika Berwarga Negara : Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Salemba Empat.

Suci Handayani,2006, *Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif : Sebuah Pengalaman di Kota Solo*, Solo : Kompip.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Syahrul Mustofa, 2020, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Mataram : Guepedia.

Tabrani Rusyan, 2018, *Membangun Keuangan Desa*, Jakarta : Bumi Aksara.

Takdir Rahmadi,2019, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers.

Taliziduhu Ndraha, 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahaan Desa*, Jakarta : Bina Aksara.

Taliziduhu Ndraha, 1990, P*embangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta : Rineka Cipta.

Umi Chotimah, et.all, 2020, *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis HOTS*, Palembang : Bening Media Publishing.

Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Wahyudin Sumpeno, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh : Read.

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.

Yusnani Hasyimzoem, et.all, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Rajawali Pres.

Zainal Muttaqien, 2010, Dicky Risman, dan Susi Dwi Harijanti, *Implementasi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjajaran*, Bandung : UNPAD.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(Lemabran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54495)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 d,Tambahan Lembaran Negara Nomor 212)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

C. JURNAL/TESIS

Adella Sari Br Sitepu, *et.all*, "*Dinamika Perkembangan Desa Wisata Ambengan"*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 5, Nomor 2, 2019.

Agus Ngadino, "*Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis"*, Jurnal Simbur Cahaya, 2012.

Agus Subagyo, "*Kepemimpinan Kepala Desa dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat"*, Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma, Vol. 2, Nomor 1, 2021.

Aini.N., M.A.Prayudi, dan P.G.Diatmika, *"Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris ada Desa di Kabupaten Lombok Timur*)*"*, JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) : Undiksha, Vol. 8, Nomor 2, 2018.

Angelius Henry Sigalingging, "*Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)",* Jurnal Administrasi publik, Vol. 2, Nomor 2, 2014.

Antoius Galih Prasetyo dan Abdul Muis, "*Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Potensi Permasalahan dan Solusi"*, Jurnal DesentralisasiI, Vol. 13, No. 1, 2015.

Arman Anwar dan Richard Marsilio Waas, "*Hak Atas Informasi, Edukasi, dan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Adat Di Maluku Selama Pandemi Covid-19"*, SASI, Vol. 27, Nomor 2, 2021.

Burhanudin Mukhamad Faturahman, "*Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa"*, Jurnal Sospol, Vol. 4, No. 1, 2018.

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, "*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa"*, Padjajaran Jurnal Ilmu hukum, Vol. 4, Nomor 3, 2017.

Dody Eko Wijayanto, "*Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa"*, Jurnal Independent, Vol. 2, Nomor. 1, 2018.

Edy Supriadi, "P*ertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"*, Jurnal IUS, Vol. III, Nomor 8, 2015.

Edwin Nurdiansyah, "*Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat"*, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Vol. 3, Nomor 2, 2016.

Eka Rini Lestari, "*Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau"*, e-Journal Administrasi Negara, Vol. 3, Nomor. 2, 2015.

Endang Retnowati, "*Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance* (*Antara Das Sein dan Das Sollen*)", Jurnal Prespektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. XVII, Nomor 1, 2012.

Endang Wahyati Yustina, *"Hak Atas Informasi Publik dan Hak Atas Rahasia Medis : Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan"*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2014.

Fadjarini Sulistyowati dan MC. Candra Rusmala Dibyorin, "*Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa"*, Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, Nomor 1, 2013.

Fathurrahman Fadil, "*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah"*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol. II, 2013.

Hadi Suroso, Abdul Hakim, dan Irwan Noor, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisispasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik"*, Wacana, Vol. 17, Nomor 1, 2014.

Hasman Husin Sulumin, "*Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahaan Desa di Kabupaten Donggala*", e-jurnal katalogis, vol. 3, Nomor. 1, 2015.

Hasniati *et.all*, "*Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kecamatan Mappakasunggu"*, Jurnal Abdimas, Vol. 21, No.2, 2017.

Ike Rochmaniar, Muchtar, dan Suprianto, "*Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan Desa"*, Journal of Public Power Vol. 2, Nomor 1, 2018.

I Made Bayu A.B.U, Ida Ayu Putu W, dan Luh Putu Suryani, "*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Desanpasar"*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2020.

Intan Rakhmawati, Yunita Sriningsih, dan Wirawan Suhaedi, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa"*, Media Bina Ilmiah, Vol. 14, Nomor 9, 2020.

I Putu Julianto dan G.A.T. Rencana Sari Dewi, *"Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa"*, Jurnal Ilimiah Akuntansi, Vol. 4, Nomor. 1, 2019.

Iza Rumesten RS, "*Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, 2014.

Jefri S.Pakaya, "*Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Kontaks Otonomi Daerah"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, Nomor 1, 2016.

Lina Nasehatun N, Nur Anisa, "*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, Akuntabilitas"*, Vol. 10, Nomor 2, 2017.

Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, dan Heince R.N. Wokas, "*Analisis Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa (Analisis of Management and Accountability of Village Income and Expenditure Budget in Kolongan Village Kombi District Minahasa District*)", Jurnal EMBA, Vol. 5, Nomor 2, 2017.

Made Aristia P, "*Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa"*, Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2, Nomor 4, 2018.

Margaretha Badu, "*Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso"*, Jurnal Ilmiah Administratie, Vol. 6, Nomor 1, 2016.

Mohammad Herli dan Hafidhah, "*Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Desa"*, Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis dan Akuntansi, Vol. VII, No. 1, 2017.

Mudiyati Rahmatunnisa, "*Desentralisasi dan Demokrasi"*, Jurnal Governance, Vol. 1, No. 2, 2011.

Muhaimin, "*Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik* (*Reinforcing Public Service Provision by Public Information Dispute Settlement*)", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12, Nomor 2, 2018.

Muhammad Akbal, "*Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah"*, Jurnal Supremasi, Vol. XI, 2016.

Muhammad Irfan Rama dan Nartin, "*Efektivitas Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara"*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 4, Nomor 5, 2019.

Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo, "*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa"*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19, Nomor 2, 2016.

Nunuk Febriananingsih, "*Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik* (*Public Information Disclosure in Open Government Towards Good Governance*)", Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 1, Nomor 1, 2012.

Putra Astomo, "*Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan"*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 64, Th. XVI, 2014.

Rachma Aprilia dan Elvia Rosantina S, "*Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa", Indonesian Treasury Riview* Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 1, 2020.

Rahmadhona Fitri Helmi, "*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat"*, Journal of Education on Social Science, Vol. 3, Nomor 1, 2019.

Rizki Hulkiba, Florence D.J Lengkong, dan Salmin Dengo, "*Akuntabilitas Pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara"*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6, Nomor 89, 2020.

Rizqan Naelufar, "*Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik"*, Unnes Law Jurnal, Vol. 2, Nomor 1, 2013.

Robi Syafwar, "*Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari oleh Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Agam"*, Tesis, Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017.

Rochman Marota dan Asep Alipudin, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasu Wilayah Kabupaten Bogo*r)", JIAFE, Vol. 5, Nomor 1, 2019.

Septi Yunita dan Dinie Anggraeni Dewi, "*Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang"*, De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, Nomor 12, 2021.

Siti Khoiriah dan Utia Meylina, "*Analisis Sistem Pengelolaan dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa"*, Masalah-Masalh Hukum, Jilid. 46, Nomor 1, 2017.

Siti Nurhalimah, *"Covid-19 dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan"*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol.7, Nomor 6, 2020.

Sopanah, "*Ceremonial Budgeting Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah : Sebuah Keindahan yang Menipu"*, Jurnal Widyagama, Malang, 2012.

Stewar Awaeh, Johannis E. Kaawoan, Josef Kairupan, "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)"*, Jurnal Eksekutif, Vol. 1, Nomor 1, 2017.

Suci Flambonita, "*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Administrative Governance Pada Proses Penuntutan : Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Palembang"*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 20, No. 52, 2013.

Sudiman, "*Pemerintahan Desa"*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7, Nomor. 1, 2018.

Suryani Dwi Amanatun, "P*eran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul dalam Mewujudkan Good Governance melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa"*, Journal of Public Administration and Local Governance, Vol. 3, Nomor 1, 2019.

Toni, "*Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum"*, Jurnal Hukum PROGRESIF, Vol. 11, No. 2, 2017.

Tony Prasetyo, "*Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Semaran"*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, Nomor 2, 2016.

Yadi Supriadi, "*Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas"*, Kajian Jurnalisme, Vol. 1, No. 1, 2017.

Yeni Fitriani Somantri dan Ulfa Luthfia Nanda, "*Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya"*, Jurnal Eko Preneur, Vol. 1, Nomor 1, 2019.

Yusnani Hasjimzoem, "*Dinamika Hukum Pemerintahaan Desa"*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, Nomor. 5, 2014.

D. INTERNET

Agung Nugraha, *Tata Tertib Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Aspirasi Masyarakat*, https: //ombudsman.go.id/artikel /r/artikel--tata-tertib-administrasi-badan-permusyawaratan-desa-ter-hadap-aspirasi-masyarakat, Diakses pada 24 Juni 2022, 21.14 Wib.

Anonim, Laporan *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020*, Website Desa Bendorejo Kecamatan Pongalan Kabupaten TrenggalekProvinsiJawaTimur, https://bendorejo-pogalan.trenggalek kab.go.id/first/artikel/99-LAPORAN-REALISASI-ANGGARAN-DESA-TAHUN-2020, Diakses Pada 16 Juni 2022, Pukul 10.00 Wib.

Anonim, *TPK (Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan), Website ResmiNagari Padang Limau Sundai*, https://padanglimausundai.open desa.id/artikel/2021/8/3/tpk-tim-pelaksana-kegiatan-tim-pengelola-kegiatan, 2021, diakses pada 16 Juni 2022, Pukul 23.00 Wib.

Anonim, *Tata Cara Menyampaikan Penyelewengan Dana Desa*, https ://akah.desa .id /artikel /2021/10/18/tata-cara-melaporkan-penyeleweng an-dana-desa, Diakses 25 Juli 2022, 24.37 Wib.

Bambang P. Jatmiko, *Menteri Desa : Dana Desa Rp. 28,82 Trilin Telah Dicairkan*, Kompas Money.com, Diakses 3 Februari 2022, 18.20 Wib.

Darius Beda Daton, *Mengawasi Dana Desa*, Ombudsman Republik Indonesia, Diakses 4 Februari 2022, ombudsman.go.id., 22.24 Wib.

Inspektorat Daerah, *Jenis-Jenis Pengawasan*, 2016, https://inspektorat daerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-peng awasan-76, Diakses 18 Mei 2022, 04.00 Wib.

Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)*, https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat-pengawas-internal-pemerinta h- apip- 85, Di akses 25 Juni 2022, 24.16 Wib.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab Dan Hak Asasi Warga Desa)*, hlm.2, http://www. jimly.com /makalah/namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf diakses 11 Maret 2022, 08.50 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Diakses 26 Maret 2022, 13.56 Wib.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Apa YangDimaksudDenganSilPA*,https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa -yang-dimaksud-dengan-silpa-2#:~:text=Direktorat%20Jenderal% 20Perimbangan%20Keuangan%20%7C%20Apa%20yang%20dimak sud%20dengan%20SILPA%20%3F&text=SILPA%20(dengan%20h uruf%20I%20besar,ini%20seharusnya%20sama%20dengan%20nol., Diakses Pada 17 Juni 2022, Pukul 21.00 Wib.

Kristo Relianus, *Masalah Pengelolaan Keuangan Desa*, Kupang. tribunnews. com, 2016, Diakses 4 Maret 2022, 01.00 Wib.

Pemerintah Kabupaten Buleleng Kecamatan Gerogak, *Pendapatan dan Belanja Desa*, 2021, https://gerokgak.bulelengkab.go.id/Informasi/ detail/artikel/58-pendapatan-dan-belanja-desa, Diakses 18 Mei 2022, 09.22 Wib.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, *Sengketa Informasi Publik*, https://www.ptun-denpasar.go.id/page/read/91,Diakses 23 Juni 2022, 19.19 Wib.

Puji Agus dan Widyaiswara Madya, *Pengelolaan Keuangan Desa : Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Desa*, Jakarta Selatan : Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015, Diakses 15 Maret 2022, 01.30 Wib

Tatag Prihantara Yuwono, *Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022*, Kementerian Keuangan RI : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Diakses 3 Februari 2022, 18. 32 Wib

Vanya Karunia MP, *Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia dan Contohnya*, kompas.com, 2022, Diakses pada 6 Maret 2022, 15.40 Wib.